



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI
“MAMA-LAND (MARI MENATA RUANG)”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Bitung sebagai kota yang peduli terhadap peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan publik di bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang, perlu diselenggarakan program inovasi dalam Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara *online* dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)”;
- b. bahwa teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Menggunakan Layanan Aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI “MAMA-LAND (MARI MENATA RUANG)”.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung.
7. Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah sistem untuk mewujudkan tertib tata ruang.
8. Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)” adalah sistem aplikasi layanan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi peruntukan tata ruang dan/atau untuk mendapatkan kemudahan dalam mekanisme pelayanan pembuatan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) di wilayah Kota Bitung.
9. Layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)” merupakan sebuah program kerja inovasi dari Dinas yang berbentuk layanan aplikasi pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota berbasis *online*.
10. Surat Keterangan Rencana Kota, yang selanjutnya disingkat SKRK adalah informasi tentang persyaratan peruntukan rencana tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

11. Tim Kerja Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)”, yang selanjutnya disebut Tim Kerja adalah tim kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang memiliki tugas untuk mengelola Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)” secara profesional serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)”.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung, yang selanjutnya disebut RTRW Kota Bitung adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Bitung yang meliputi struktur ruang dan pola ruang serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bitung, sebagai penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)”, meliputi :

- a. layanan pengurusan SKRK secara *online* langsung ke masyarakat; dan
- b. layanan informasi pelaksanaan pemanfaatan ruang.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)” bertujuan untuk :

- a. tersedianya layanan SKRK berbasis *online* bagi masyarakat di Kota Bitung yang dikelola secara profesional oleh Tim Kerja; dan
- b. mengatur pengendalian pemanfaatan ruang agar pelaksanaan pembangunan selaras dengan rencana tata ruang wilayah Kota yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan prinsip terpadu, terintegrasi, efektif dan efisien.

Pasal 5

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)” dilakukan melalui aplikasi yang diunduh dari *smartphone* masing-masing pengguna.

Pasal 6

Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)” adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)”.
- (2) Sistem dan pengawasan tata cara layanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya di Dinas untuk pengelolaan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)”;
 - b. penyusunan pedoman/standar operasional prosedur untuk peningkatan pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. sosialisasi sistem sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)” dilakukan oleh Tim Kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas dan/atau sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada Tanggal 25 Oktober 2018

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 60 TAHUN 2018

TANGGAL : 25 OKTOBER 2018

TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DENGAN MENGGUNAKAN
LAYANAN APLIKASI “MAMA-LAND (MARI MENATA
RUANG)”

**SISTEM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI “MAMA-LAND
(MARI MENATA RUANG)”**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Arahan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Bitung. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang sudah sesuai, meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Dalam pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kota Bitung yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota maka ketiga unsur ini telah dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Bitung yang meliputi struktur ruang dan pola ruang serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bitung.

Salah satu kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada di Kota Bitung adalah Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang menjadi salah satu persyaratan dari beberapa perizinan dan non-perizinan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Pesatnya serta keragaman pembangunan yang terjadi di Kota Bitung ternyata dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tata ruang, antara lain :

- penggunaan lahan seringkali terjadi penyimpangan dari peruntukannya
- proses pengurusan manual sehingga menyebabkan tidak transparan dan indikasi terjadinya pelanggaran.

- kurangnya koordinasi antar instansi karena ego-sektoral.
- adanya konflik kepentingan antar sektor
- terbatasnya lahan yang tersedia di Kota Bitung dengan berbagai fungsi peruntukan
- pemanfaatan dan pengolahan lahan serta pola rencana tata ruang di Kota Bitung belum sepenuhnya terlaksana secara terpadu dan menyeluruh.
- persaingan mendapatkan lokasi lahan strategi yang telah didukung atau yang berdekatan dengan berbagai fasilitas perkotaan, sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan di Kota Bitung

Berbagai permasalahan tersebut diatas mencerminkan pengendalian pemanfaatan ruang belum sepenuhnya efektif dan efisien dilakukan di Kota Bitung, maka perlu dilakukan upaya terobosan yang kreatif dan inovasi. Perlunya dirumuskan sebuah kebijakan teknis, program kerja serta pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam bentuk pembuatan layanan aplikasi secara *online* yaitu Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi "MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)".

BAB II
SISTEM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI
“MAMA-LAND (MARI MENATA RUANG)”

Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)” adalah inovasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung sebagai bentuk layanan yang terpadu. Kegiatan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)”, meliputi :

- a. layanan pengurusan SKRK secara *online* langsung ke masyarakat; dan
- b. layanan informasi pelaksanaan pemanfaatan ruang.

2.1. PERAN DAN TUGAS DINAS

Sehubungan dengan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)”, Dinas memiliki peran dan tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pelaksanaan program “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)”;
- b. pembiayaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang;
- c. melakukan monitoring, supervisi serta evaluasi; dan
- d. memaksimalkan jejaring yang ada di wilayah Kota Bitung.

2.2. PERSYARATAN

Persyaratan untuk pelaksanaan program Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)”, meliputi :

- a. berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung serta memiliki ruang;
- b. memiliki tenaga operator minimal 2 (dua) orang;
- c. memiliki minimal 1 (satu) unit komputer/laptop ; dan
- d. memiliki layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)” dan *online data base*.

2.3. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

Langkah-langkah dalam pelaksanaan layanan aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)” adalah :

- a. Dinas mengidentifikasi *stakeholder* serta instansi terkait sebagai jejaring;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya;
- c. penandatanganan nota kesepahaman/kesepakatan dan/atau perjanjian kerja sama oleh para pihak;
- d. pelaksanaan program;
- e. pencatatan dan pelaporan; dan
- f. monitoring, supervisi dan evaluasi.

2.4. TATA KELOLA PELAKSANAAN PROGRAM

Tata kelola teknis pelaksanaan program yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur kemudian oleh Dinas dalam bentuk petunjuk teknis, meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ; dan
- b. Instruksi kerja.

2.5. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi sistem perbelanjaan melalui aplikasi “MAMA-LAND (Mari Menata Ruang)” dilaksanakan secara berkala oleh Dinas melalui Tim Kerja.

BAB III
PENUTUP

Dengan disusunnya Peraturan Walikota ini, diharapkan Dinas serta pihak terkait akan melakukan kerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang.

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN